



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 198 /404.101.2/B/2024

TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT  
KABUPATEN KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN  
PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH  
KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi yang sehat, tangguh dan berdaya saing sehingga mampu menyejahterakan anggotanya serta diharapkan mampu berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional khususnya di Kabupaten Ngawi, maka perlu dilakukan penilaian terhadap koperasi berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 25 Juni 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Pemenang Penilaian  
Koperasi Berprestasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/198 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 25 Juni 2024

DAFTAR PEMENANG PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT  
KABUPATEN KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN  
PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH  
KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Koperasi	Alamat	No. Badan Hukum
1	2	3	4
1.	Koperasi Wanita Desa Hutan Melati	Desa Gandong, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi	22/BH/XVI.17/IX/2009
2.	Koperasi Wanita Zuhrrah	Desa Jeblogan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi	84/BH/XVI.17/XII/2009
3.	Koperasi Wanita Desa Hutan Kenanga	Desa Pelangkidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi	38/BH/XVI.17/X/2009
4.	Koperasi Wanita Tani Makmur	Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi	110/BH/XVI.17/XII/2009
5.	Koperasi Wanita Telaga Sakinah	Desa Talang, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi	38/BH/XVI.17/V/2010
6.	KSPPSW Jannah Berkah	Desa Legowetan, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi	121/BH/XVI.17/IV/2016
7.	Koperasi Wanita Ibu Sejati	Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi	12/BH/XVI.17/V/2010
8.	Koperasi Wanita Desa Hutan Kasanah	Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi	59/BH/XVI.17/XI/2009
9.	Koperasi Wanita Sri Rejeki	Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi	104/BH/XVI.17/V/2010
10.	Koperasi Wanita Harapan Bunda	Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi	61/BH/XVI.17/XII/2009

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO